

PENANGANAN LINGKUNGAN PASAR TRADISIONAL YANG KUMUH DI KOTA KUPANG

Ferdinandus Ngau Lobo¹, Ivena Orpa Luchiany Bau², Paula Nirwana Nojo Yohannes³
ferdinandlobo@unwira.ac.id¹, ivenaabau04@gmail.com², paulayohannes@gmail.com³
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki pengendalian lingkungan di delapan pasar tradisional utama Kota Kupang yang kumuh, menganalisis masalah kebersihan dan pengelolaan sampah. Meskipun pasar konvensional sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi orang-orang berpenghasilan rendah, mereka sering menghadapi masalah kebersihan yang signifikan. Banyak masalah kesehatan dan estetika lingkungan disebabkan oleh volume sampah yang meningkat di pasar-pasar ini. Metode yuridis normatif digunakan dalam pengetikan artikel ilmiah ini, yang didasarkan pada studi pustaka dan penelitian lapangan. Kondisi fisik pasar, manajemen kebersihan, dan partisipasi masyarakat adalah penyebab kekumuhan di pasar tradisional, menurut hasil analisis. Perbaikan pasar tradisional Kota Kupang memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan regulasi yang kuat, teknik pengelolaan sampah yang efektif, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kondisi pasar tradisional, memberikan manfaat bagi seluruh lapisan warga Kota Kupang, dan mewujudkan cita-cita akan lingkungan yang lebih sehat dan tertata.

Kata Kunci: Pasar Tradisional, Kota Kupang, Kebersihan.

ABSTRACT

ABSTRACT

This study investigated environmental control in eight of Kupang City's main slum traditional markets, analyzing hygiene and waste management issues. Although conventional markets are very useful for meeting the economic needs of low-income people, they often face significant hygiene problems. Many environmental health and aesthetic problems are caused by the increasing volume of waste in these markets. The normative juridical method is used in this research, which is based on desk study and field research. The physical condition of the market, hygiene management, and community participation are the causes of slumliness in traditional markets, according to the analysis. The improvement of Kupang's traditional markets requires a comprehensive approach involving strong regulations, effective waste management techniques, and active community participation. The goal of this effort is to improve the condition of traditional markets, provide benefits to the community, and create a healthier and cleaner environment.

Keywords: Traditional Market, Kupang City, Cleanliness.

PENDAHULUAN

Pasar memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makanan. Pasar adalah tempat di mana barang dijual oleh lebih dari satu orang penjual; mencakup pusat-pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan, dan lainnya, menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Akibatnya, pasar sangat penting bagi masyarakat. Pasar juga membantu memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lainnya. Pasar adalah satu dari sekian lembaga terpenting dalam tatanan kehidupan manusia karena menggerakkan dinamika kehidupan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Semua orang tahu bahwa ada berbagai jenis di pasar.

Salah satu subjek penelitian yang ingin diteliti dan diamati adalah pasar tradisional.

Pasar konvensional ini didirikan dan seluruh kegiatan di dalamnya dikelola oleh berbagai organisasi, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD, serta perusahaan swasta dalam kolaborasi. Di pasar tradisional, tempat-tempat usaha perekonomian dalam bentuk toko, kios, los, dan tenda yang dikelola para pedagang kecil, menengah, koperasi, atau komunitas swadaya. Tawar-menawar adalah proses yang digunakan untuk bertransaksi di pasar ini. Pasar tradisional baik untuk ekonomi dan kehidupan orang-orang kelas menengah ke bawah. Namun, seperti pada umumnya pasar tradisional memiliki beberapa kelemahan. Ini termasuk pasar yang tidak tertata dengan baik, kurangnya keamanan, risiko penurunan timbangan, dan kepadatan yang tinggi. Pasar terbuka biasanya menyediakan berbagai jenis kebutuhan yang dibutuhkan banyak pihak dari beragam kalangan. Pasar tradisional biasanya dalam wujud toko semi permanen yang menjual kue, pakaian, dan perabotan, serta los yang menjual buah, sayur, ikan, dan daging. Penerangan biasanya secukupnya dan tidak menggunakan AC. Pasar konvensional memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang berpenghasilan rendah, dan sebagai bagian kecil dari sektor informal, pasar ini berjasa dalam membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkannya, terutama bagi mereka yang tidak berkemampuan cukup untuk bekerja pada sektor formal atau sektor-sektor yang memerlukan syarat khusus berupa kemampuan tertentu. Pedagang di pasar tradisional biasanya menjual produk pertanian dan perikanan mereka sendiri. Untuk menjamin keberlangsungan pasar tradisional pada gempiran makin berkembangnya pasar modern, pemerintah harus melakukan langkah penting yang dikenal sebagai penataan pasar tradisional. Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007, dalam melakukan penataan fisik dari pasar tradisional harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Lokasi atau tempat pasar tradisional didirikan harus berpatokan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk peraturan-peraturan mengenai zonasi;
- 2) Dalam membangun pasar tradisional harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat sekitar dan keberadaan dari adanya pasar tradisional, pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan modern, dan usaha-usaha kecil, termasuk di dalamnya terdapat koperasi yang ada di daerah tersebut. Pasar tradisional juga harus menyediakan area parkir yang memadai dan sarana prasarana yang mampu menjamin rasa aman, tertib, dan nyaman bagi para pengunjungnya;
- 3) Tempat parkir dapat disediakan dengan bekerja sama dengan pengelola pasar tradisional dan pihak lain.

Seperti namanya pasar tradisional atau pasar konvensional terkenal sebagai sebuah tempat di mana penjual dan pembeli berkumpul untuk melakukan kegiatan transaksi secara nyata atau secara langsung, seringkali dengan proses yang dikenal sebagai tawar-menawar. Secara umum bentuk fisik dari pasar tradisional adalah terdiri dari area terbuka yang diatur oleh para penjual atau pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pasar serta kios atau gerai. Pasar tradisional biasanya menjual panganan sehari-hari daging, ikan, buah, sayuran, dan lainnya. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar adalah semua aspek tradisional pengelolaan pasar, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan publik. Kegiatan ekonomi di pasar digerakkan sebagian besar oleh pedagang. Pemerintah daerah melakukan penataan pasar tradisional untuk memastikan bahwa pasar tradisional, usaha-usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi-koperasi yang ada saat ini, tidak terpengaruh atau tidak dapat berfungsi.

Pengelolaan sampah adalah komponen penting dari penataan pasar tradisional. Sampah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008, yang kemudian

diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, didefinisikan sebagai segala sisa dari proses alam atau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sehari-hari manusia yang berbentuk padat. Peraturan Pemerintah ini mengatur sampah tertentu seperti sampah yang di dalamnya terdapat kandungan bahan berbahaya dan beracun (B3), sampah yang terkandung B3, sampah yang dihasilkan oleh suatu bencana, sisa-sisa bangunan yang terbakar atau hancur, sampah yang tidak dapat diolah sampai hancur secara teknologi, dan sampah yang tidak teratur. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia dan sudah tidak digunakan lagi, baik karena tidak digunakan, tidak disukai, atau sengaja dibuang. Ini menunjukkan bahwa sisa limbah adalah sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga orang membuangnya secara tak bertanggungjawab ke alam bebas. Banyak sisa buangan sampah yang membutuhkan waktu lama untuk terurai menyebabkan masalah kesehatan maupun kenyamanan lingkungan. Sebagian besar kegiatan manusia di berbagai tempat pasti menghasilkan limbah. Sebagian besar limbah adalah benda padat, semi padat, gas, atau cair yang dibuang dari rumah tangga dan industri. Namun, limbah juga dapat berasal dari tempat lain, seperti pertanian, peternakan, rumah sakit, perkantoran, dan pasar. Pasar, terutama pasar tradisional, sering menghadapi masalah kebersihan. Peningkatan aktivitas di pasar ini secara tidak langsung menyebabkan volume sampah sisa tidak dapat tertampung lagi. Jumlah sampah yang meningkat di pasar tradisional terjadi di hampir seluruh Indonesia, termasuk di Kota Kupang. Pasar tradisional yang terkenal di Kota Kupang terdiri dari Pasar Kasih Naikoten, Pasar Oeba, Pasar Oebobo, Pasar Oesapa, Pasar Kuanino, Pasar Penfui, Pasar Tani Kolhua, dan Pasar Airnona. Semua pasar ini menghadapi masalah yang serupa, terutama dalam hal kebersihan. Sampah pasar tradisional berbeda dengan sampah rumah tangga. Sampah organik lebih banyak di pasar, terutama di pasar sayur dan buah, sedangkan plastik lebih sedikit.

Pasar-pasar Kota Kupang masih sangat tidak teratur karena masalah kebersihan yang belum teratasi. Di dalam dan sekitar pasar, banyak sampah berserakan. Sampah menyebabkan bau tidak sedap, merusak estetika lingkungan, dan menjadi sarang lalat, yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Di delapan pasar tradisional Kota Kupang, masalah ini masih terus terjadi karena sistem teknis yang tidak efisien dalam hal pemilahan, pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah. Oleh karena itu, idenya adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi, membuat sistem pemilahan dan pewadahan sampah, dan membuat rekomendasi tentang bagaimana mengelola sampah di pasar tradisional Kota Kupang. Pengelolaan sampah melibatkan pengumpulan, transportasi, pengelolaan, dan kegiatan mendaur ulang bahan sampah. Jenis sampah yang berbeda termasuk zat padat, cair, gas, atau radioaktif yang memiliki kandungan berbahaya, yang masing-masing membutuhkan teknik dan keahlian khusus. Metode pengelolaan sampah berbeda dari negara maju ke negara berkembang, dari kota ke pedesaan, dan dari perumahan ke industri. Banyak variabel memengaruhi metode pengelolaan sampah, termasuk jenis zat sampah, luas lahan yang tersedia untuk pengolahan, dan ketersediaan lahan. Karena pasar tradisional Mirek sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kupang, pengelolaan dan pemberdayaan sampah yang terorganisir sangat penting. Pengelolaan ini bertujuan untuk mendidik dan membina pedagang dan masyarakat tentang tanggung jawab mereka untuk menjaga kebersihan area dagang masing-masing untuk mengurangi kondisi lingkungan yang tidak sehat. Selain itu, perlu menciptakan lingkungan entah itu lingkungan sehari-hari, lingkungan kerja bahkan lingkungan bermain yang aman dan nyaman, bebas dari polusi, termasuk sampah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, metode yuridis normatif digunakan dalam penyusunan artikel ini. Metode ini memfokuskan pada studi pustaka dalam proses menganalisis data-data sekunder yang dihasilkan dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, atau studi lainnya. Data yang diambil dan digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan mencakup penelitian lapangan. Materi dalam studi pustaka mencakup studi dan tinjauan buku, website, serta sumber lain yang berkaitan dengan peraturan, dokumen milik negara, hasil penelitian, makalah yang dihasilkan dari kegiatan seminar, berita yang disiarkan secara luas media, dan topik relevan dengan program penanganan lingkungan pasar tradisional yang kumuh. Selain itu, pendapat dan persepsi dari berbagai praktisi dan instansi terkait dengan penanganan pasar kumuh tradisional dikumpulkan dan digunakan untuk penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Lingkungan Pasar Tradisional Yang Kumuh

Analisis undang-undang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi hukum yang mengatur substansi atau materi yang relevan. Studi ini dapat menunjukkan seberapa baik peraturan saat ini berfungsi dan seberapa baik peraturan daerah berfungsi untuk menghindari tumpang tindih pengaturan yang berlaku. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, "Materi Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mencakup penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, serta kondisi khusus daerah, dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi." Ini adalah dasar untuk pembentukan peraturan daerah.

2. Evaluasi Terhadap Undang-Undang Terkait

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, menurut Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota, dan Peraturan Desa, yang dibuat oleh badan perwakilan desa bersama kepala desa dan jajarannya. Pemerintah Daerah Kota Kupang menggunakan penjelasan ini sebagai dasar untuk membuat Peraturan Daerah mengenai Penanganan Lingkungan Pasar yang Kumuh di Kota Kupang.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sesuai namanya, undang-undang ini mengatur perlindungan konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha termasuk dalam ruang lingkup hukum yang berlaku, serta metode untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut. Pelaku usaha dalam hal ini mengacu pada pedagang di pasar tradisional Kota Kupang.

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang-undang ini membahas berbagai aspek pengelolaan dan pembangunan gedung di Indonesia. Undang-undang ini dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk melakukan berbagai upaya perbaikan dan revitalisasi dalam hal menangani pasar tradisional yang dalam kondisi buruk.

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 4 dan Pasal 5 Tahun 2008, pemberdayaan UMKM bertujuan untuk mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia. Namun, faktanya adalah bahwa pasar konvensional yang berfungsi sebagai pusat ekonomi lokal seringkali terjebak dalam kondisi kumuh, yang menghambat potensi UMKM dan berdampak negatif pada kesehatan, ekonomi, dan estetika lingkungan. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM dan penanganan pasar kumuh harus bekerja sama untuk mencapai ekonomi lokal yang berkelanjutan.

5) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasar, menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, adalah tempat di mana barang dijual dan dibeli oleh lebih dari satu penjual, baik itu pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan, atau istilah lainnya. Peraturan Daerah Kota Kupang mengenai Penanganan Lingkungan Pasar Tradisional yang Kumuh diharapkan memberikan peraturan yang lebih rinci tentang bagaimana menjaga kebersihan pasar tradisional, terutama di sekitar Kota Kupang.

6) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Jenis Sampah Sejenis dapat membantu mengatasi masalah lingkungan di pasar tradisional yang kotor. Meskipun peraturan ini tidak secara langsung mengatur pasar tradisional, prinsip-prinsipnya dapat digunakan untuk meningkatkan kondisi lingkungan di daerah tersebut.

3. Strategi Penanganan Lingkungan Pasar Tradisional Yang Kumuh

Faktor penyebab munculnya kawasan pasar tradisional yang kumuh dan tidak bersih adalah sebagai berikut :

1. Faktor Langsung

Kawasan kumuh disebabkan oleh faktor fisik seperti kondisi pasar. Faktor lingkungan pasar yang kumuh termasuk status kepemilikan tempat penjual dan bangunan-bangunan yang saling berempetan, sedangkan faktor-faktor sanitasi termasuk pengelolaan sampah yang dihasilkan dari pasar tersebut maupun sampah yang dibawa oleh pengunjungnya, pembuangan air limbah rumah tangga secara sembarangan, drainase yang tertutup oleh sampah, dan jalan sepanjang pasar.

2. Faktor Tidak Langsung

Faktor-faktor yang dinilai berdampak secara tidak langsung terhadap kekumuhan pasar namun tetap berdampak negatif adalah faktor perekonomian masyarakatnya, faktor sosial dan budaya masyarakat pada lingkungan sekitar pasar, kelembagaan yang berwenang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dan kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah adalah beberapa faktor yang dievaluasi berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan.

Hasil analisis strategi penanganan lingkungan di pasar tradisional yang kumuh menunjukkan beberapa temuan penting dalam upaya memperbaiki kondisi pasar tersebut. Strategi yang diidentifikasi untuk mengatasi masalah lingkungan di pasar tradisional kumuh termasuk:

1. Revitalisasi Pasar

Salah satu pendekatan yang disarankan adalah merevitalisasi pasar konvensional yang kumuh dengan tujuan memperbaiki kondisi fisik pasar, meningkatkan daya tarik pasar, dan

meningkatkan infrastruktur di sekitar pasar.

2. Pemberdayaan Pedagang

Pendekatan lain yang disarankan adalah pemberdayaan pedagang di pasar konvensional. Ini mencakup pelatihan, dukungan keuangan, dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan pembeli dan menciptakan pasar yang lebih teratur dan bersih.

3. Pengelolaan Sampah

Pentingnya pengelolaan sampah yang baik di pasar tradisional kumuh menjadi fokus strategi lainnya. Diharapkan program pengelolaan sampah yang efektif dapat mengurangi pencemaran dan membuat lingkungan lebih bersih.

4. Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan infrastruktur di sekitar pasar tradisional adalah pendekatan tambahan. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman, ini termasuk perbaikan jalan, sistem drainase yang baik, dan fasilitas umum lainnya.

5. Kerjasama Stakeholder

Dalam strategi penanganan lingkungan pasar konvensional yang kumuh, kerjasama antara pemerintah daerah, pedagang pasar, dan masyarakat sekitar juga dianggap penting. Dengan bekerja sama, semua pihak dapat mempercepat perbaikan kondisi pasar.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa memperbaiki lingkungan pasar tradisional Kota Kupang yang kumuh adalah masalah yang penting dan memerlukan perhatian serius. Dalam situasi seperti ini, peraturan yang kuat dan efisien diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam menyusun suatu peraturan yang nantinya akan digunakan mengatur masyarakat maka peraturan tersebut harus memiliki kekuatan mengikat yang tegas, harus jelas arah tujuan yang ingin dicapai dari dibentuknya peraturan tersebut, mudah dipahami, serta tentunya harus sistematis. Hans Kelsen menekankan pentingnya hierarki norma hukum. Pasar tradisional memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi kebersihan pasar tradisional dipengaruhi oleh hal-hal seperti fasilitas kebersihan, manajemen tempat jualan, dan partisipasi masyarakat. Peningkatan fasilitas sanitasi, pengelolaan sampah yang efektif, perawatan bangunan, dan kolaborasi dengan masyarakat adalah strategi tradisional untuk menangani pengelolaan pasar. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kondisi pasar konvensional, teori kebersihan dan ketertiban lingkungan menjadi landasan penting. Pasar tradisional memprioritaskan pengelolaan sampah, yang membutuhkan pengelolaan dan pemberdayaan sampah yang terstruktur.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur keselamatan pangan, kepedulian lingkungan, teori ekonomi lingkungan, dan partisipasi masyarakat menjadi penting dalam penanganan lingkungan pasar tradisional. Untuk memastikan bahwa peraturan yang ada konsisten dan harmonis, evaluasi dan analisis undang-undang dilakukan. Peraturan daerah yang berkaitan dengan penanganan lingkungan pasar tradisional menggunakan dasar filosofis sebagai panduan utama. Khususnya, peraturan ini dibuat berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila.

Landasan hukum untuk menata dan membangun pasar tradisional diberikan oleh Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2011. Berbagai elemen, seperti ketentuan umum, prinsip, tujuan, kelembagaan, perizinan, peran masyarakat, pembinaan, pengawasan, sanksi, dan pembiayaan, termasuk dalam materi yang diatur. Untuk mencapai keberhasilan, kerja sama antarpihak dan

partisipasi masyarakat aktif sangat penting, dan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menangani masalah lingkungan pasar konvensional. Oleh karena itu, mengelola lingkungan pasar kota konvensional yang tidak sehat Kupang membutuhkan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari peraturan perundang-undangan yang kuat, metode pengelolaan sampah yang efisien, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Diharapkan upaya ini akan meningkatkan kondisi pasar konvensional, menguntungkan seluruh lapisan masyarakat terkhususnya masyarakat Kota Kupang, dan mewujudkan cita-cita akan lingkungan yang lebih sehat dan tertata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Lidia Anggreini, Ronny Gosal, Gustaf Undap. 2017. Penataan Pasar Tradisional Di Kota Madado (Suatu Studi di Pasar Tradisional Bahu). *Jurnal Eksekutif*. Vol. 53: 1-9.
- Paskalia Lodan Hayon, Yohanes Soni Kewawo, Setphanie Lawalu, Fransiskus Bapa Tokan, Frans Nyong. 2023. Pembersihan Sampah Bersama Pemuda di Pasar Tradisional Mirek, Desa Oringbele, Kecamatan Witihamu, Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 8, No. 4: 1014-1024.
- Sudi Fahmi, Ardiansah, Doni Aprialdi. 2021. Model Pengaturan Yang Efektif Terkait Pengelolaan Pasar Tradisional Di Pasar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 16, No. 2: 282-292.
- Zubir. 2023. Analisa Pengelolaan Sampah Di Peukan Lamno Kabupaten Aceh Jaya. Vol. 4: 1649-1662.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Pemerintah Republik Indonesia, “UU NO. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011).

C. Skripsi

- Rahmad, R. (2022). Perjanjian Pengelolaan Dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh Dan Tanggung Jawab Dlhk3 Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Akad Ijarah ‘Ala Al Mal. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25399/>

D. Internet

- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html> diakses pada 14 November 2020.
- Peraturan Presiden RI No. 112, “Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern,” Peraturan Presiden Republik Indonesia, no. 1 (2007): 22, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42157/perpres-no-112-tahun-2007>.